KASYF AL-KHAFA' WA AL-KHILAF

Seputar Shalat Bara'ah / Qadha Akhir Jum'at Ramadhan

Disusun oleh :

Syaikh al-'Allamah al-Faqih Fadhl bin Abdurrahman Ba Fadhl

[مقدمة]

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين و رضي الله عن أصحابه البررة المتقين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أمـــا بعـــد :

هذه الرسالة الموسومة بـ"كشف الخفاء والخلاف"، جمعها ورتبها الشيخ العلامة المفتي الفقيه فضل بن عبد الرحمن بافضل، وهي تتناول مسألة مشروعية صلاة البراءة في آخر يوم جمعة من رمضان، والتي كانت محل خلاف بين المجيزين والمانعين قديمًا وحديثًا.

ولأهمية هذه المسألة، قمتُ بترجمتها إلى اللغة الإندونيسية ليعم نفعها بين المسلمين في هذه البلاد، مع إضافة بعض النقول من كتب العلماء الأعلام، مع عزوها إلى مصادرها، لتيسير الرجوع إليها لمن أراد التوسع في البحث.

أسأل الله أن يجعل هذا العمل نافعًا وخالصًا لوجهه الكريم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

(Pendahuluan)

Risalah ini, yang berjudul "Kasyf al-Khafa' wa al-Khilaf", dikumpulkan dan disusun oleh Syaikh al-'Allamah al-Faqih Fadhl bin Abdurrahman Ba Fadhl. Risalah ini membahas permasalahan keabsahan Shalat al-Bara'ah pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, yang telah menjadi perbedaan pendapat antara ulama yang membolehkan dan yang melarang, baik di masa lalu maupun masa kini.

Karena pentingnya masalah ini, saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar manfaatnya dapat tersebar luas di kalangan kaum Muslimin di negeri ini, dengan tambahan beberapa kutipan dari kitab-kitab para ulama terkemuka, beserta rujukannya, untuk memudahkan siapa saja yang ingin menelusuri lebih jauh tentang permasalahan ini.

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan karya ini bermanfaat dan ikhlas karena-Nya semata. Sesungguhnya Dia-lah yang memberi taufik dan petunjuk kepada jalan yang lurus.

Penerjemah

Abdullah bin Hadi Al-Attas

(Biografi penghimpun)

Untuk memperjelas posisi risalah ini, adalah hal yang baik jika kita menelaah sekelumit tentang penghimpunnya rahimahullah ta'ala, berdasarkan kesaksian sanak saudaranya dan para muridnya yang dimuat pada pendahuluan kitab fatwa beliau yang berjudul 'Manāhil al-'Irfān', di susul dengan apa yang didapat melalui wawancara. :

Beliau adalah seorang ulama besar, faqih, dan cerdas, memiliki keluasan ilmu, ketajaman pemahaman, serta kebijaksanaan yang mendalam.

Nama lengkapnya adalah Syaikh Fadhl bin Abdurrahman bin Muhammad bin Fadhl bin Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qawi bin Abdul Wahhab bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Yahya bin Qadhi Ahmad bin Muhammad bin Fadhl bin Muhammad bin Abdul Karim bin Muhammad bin Fadhl bin Sa'd bin Ahmad bin Muhammad bin Fadhl bin Abi Fadhl Ahmad bin Abdullah bin Sa'd bin Khaitsamah bin Abdurrahman bin Abi Sabrā, yaitu Imam Sahabat Yazid bin Malik bin Abdullah bin Dzu'aib bin Salamah bin Amr bin Dzuhl bin Maran bin Ju'fi bin Sa'd al-'Asyirah bin Malik (yang juga disebut sebagai Madhhij) bin A dad bin Zaid bin Yashjub bin 'Arib

bin Zaid bin Kahlan bin Saba' bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan al-Madhhiji as-Sa'di as-Sabri.

Syaikh – rahimahullah – berasal dari keluarga yang mulia, yang dikenal luas dengan keilmuan, keulamaan, kewalian, ketakwaan, kezuhudan, serta ibadah mereka. Keluarga ini dipenuhi oleh para ulama besar yang mengabdikan diri untuk memberikan manfaat kepada umat. Banyak penuntut ilmu yang datang dari tempat-tempat jauh untuk menimba ilmu dari mereka, sementara nama harum mereka tersebar di berbagai penjuru negeri.

Keluarga ini memiliki keistimewaan di antara kabilah-kabilah Hadramaut, terutama dalam kedekatan mereka dengan para Sayyid Alawiyyin dalam aspek keyakinan, pendekatan spiritual, metode, dan akidah.

Sayyidi Ahmad bin Hasan Al-'Aththas رضي الله عنه pernah berkata:

> "Tidak ada seorang pun di Hadramaut yang tegak berdiri di atas jalan keselamatan, berjuang membela agama sebelum kedatangan Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin 'Isa dan keturunannya, kecuali para Masyaikh Al-Khatib dan keluarga Al-Abi Fadhl. Dahulu di negeri ini terdapat berbagai bentuk bid'ah, namun Allah menyucikannya melalui mereka, hingga bersih dari segala kotoran dan keyakinan yang menyimpang."

Kelahiran dan Masa Pertumbuhan

Beliau—rahimahullah—lahir pada tahun 1347 H yang bertepatan dengan 1929 M **di kota Cirebon, Indonesia**, yang berjarak sekitar 253 kilometer dari ibu kota Jakarta. Nama beliau diberikan oleh Al-Habib Ash-

Shalih Al-Wali ‘Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama besar dari Bogor. Saat memberikan nama, Al-Habib ‘Alwi berkata kepada ayah beliau:

"Di antara leluhur kalian terdapat banyak orang yang bernama Fadhl. Kami berharap agar anak yang baru lahir ini menjadi bagian dari rangkaian mereka, insyaAllah."

Dan benar, sebagaimana yang Al-Habib ‘Alwi harapkan, demikianlah yang terjadi.

Beliau tumbuh dan dibesarkan pada awal kehidupannya di Cirebon, tempat di mana kedua orang tuanya bermukim. Kemudian, saat usianya belum mencapai sepuluh tahun, ayahnya membawa beliau ke Tarim, bersama saudara kandungnya yang lebih tua, yakni Al-Faqih ‘Umar, yang pada waktu itu telah menghafal kitab *Al-Irsyad* karya Ibn Al-Muqri’—sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Syaikh Fadhl sendiri. Syaikh ‘Umar kemudian wafat dalam usia muda ketika masih dalam perjalanan menuntut ilmu, dan itu merupakan sebuah keutamaan yang besar bagi beliau.

Menuntut Ilmu

Sejak kecil, Syaikh Fadhl—rahimahullah—telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, pemahaman yang cepat, serta tanda-tanda kecemerlangan yang tampak jelas pada wajahnya. Karena itulah, ayahnya sangat memperhatikan pendidikan beliau dan sepenuhnya mendedikasikan beliau untuk menuntut ilmu.

Beliau bersama saudaranya Al-Faqih ‘Umar terlebih dahulu dimasukkan ke dalam madrasah tahfizh Al-Qur’an, kemudian setelahnya,

keduanya dikirim ke Rubath Tarim untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i secara lebih mendalam.

Di Rubath Tarim, beliau menimba ilmu dari para ulama besar, di antaranya:

1. Al-Habib ʻAbdullah bin ʻUmar Asy-Syathiri
2. Asy-Syaikh Mahfudz bin Salim bin ʻAbdillah bin ʻUtsman Az-Zubaidi
3. Asy-Syaikh Muhammad bin ʻAwadh bin Muhammad Ba-Fadhl, serta putranya, Ad-Da'i Al-ʻAllamah Fadhl bin Muhammad Ba-Fadhl
4. Asy-Syaikh Salim bin Saʻid bin Salim Bakhir Ba-Ghithan

Beliau—rahimahullah—sangat mendalami ilmu di bawah bimbingan Asy-Syaikh Salim bin Saʻid Ba-Ghithan selama hampir sepuluh tahun. Guru beliau ini sangat memperhatikannya dengan penuh perhatian, bahkan Syaikh Fadhl sering meminta saran darinya dalam berbagai urusan penting.

Ketika beliau mendapat tawaran untuk mengajar di Ma'had Al-Faqih Tarim, beliau tidak serta-merta menerima, melainkan lebih dahulu bermusyawarah dengan gurunya. Maka Syaikh Salim memberikan saran kepadanya dengan berkata:

"Sampaikan kepada mereka: ʻSaya akan mengajar di waktu ini, jika tidak, maka saya tidak akan menerima tugas ini.'"[1]

Hal ini menunjukkan bagaimana Syaikh Fadhl senantiasa meminta pandangan dari guru-gurunya sebelum mengambil keputusan penting.

[1] (Karena bertabrakannya jadwal Ma'had tersebut dengan pelajaran Asy-Syaikh Salim bin Saʻid Ba-Ghithan) seperti yang disampaikan As-Syeikh Al-Faqih Muhammad bin Ali Al-Khatib.

Selain itu, beliau juga menimba ilmu dari dua saudara ulama besar, yaitu:

5. Asy-Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Ad-Duwailah Ba-Fadhl
6. Asy-Syaikh Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Duwailah Ba-Fadhl

Kedua ulama ini mengajarkan beliau secara khusus di rumah ayahnya setiap hari, hingga akhirnya mereka berdua wafat.

Sebagaimana beliau juga mengambil ilmu dari **Al-Habib Muhammad bin ‘Ali Balfagih**, dan beliau biasa mendatangi rumahnya. Demikian pula beliau sering pergi ke rumah **Al-Habib Muhammad bin Hasyim bin Thahir**. Beliau juga mengambil ilmu dari **Asy-Syaikh Fadhl ‘Arfan**, serta dalam bidang **nahwu** beliau belajar kepada **Asy-Syaikh Tawfiq bin Faraj Aman**. Selain itu, beliau juga mengambil ilmu nahwu dari **Asy-Syaikh ‘Umar bin ‘Awadh Haddad**. Semoga Allah merahmati mereka semua dan memberi manfaat kepada kita dengan ilmu mereka di dunia dan akhirat.

Murid-Murid yang Belajar dari Beliau

Banyak sekali penuntut ilmu yang mendapatkan manfaat dari beliau. Beliau mengajar di rumahnya, di **Zawiyah Syaikh Salim Ba-Fadhl**, di **Ribath Tarim**, di **Masjid Fadhl Ba-Maqashir**, serta dalam enam tahun terakhir hidupnya, beliau mengajar di **Fakultas Syariah Universitas Al-Ahqaf, Tarim**. Beliau juga memberikan pengajaran khusus. Jika kita melihat tempat-tempat di mana beliau mengabdikan diri untuk mengajar, maka dapat kita bayangkan berapa banyak pencari ilmu yang telah datang ke tempat-tempat tersebut.

Kecerdasan dan Ketajaman Berpikir[2]

"Mungkin, kepindahannya dari Indonesia ke Hadramaut saat masih kanak-kanak, serta tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda dari masyarakat asalnya, memiliki pengaruh besar dalam mengasah pikirannya dan mempertajam daya nalarnya. Selain itu, kecerdasan bawaan (genetik) juga berperan, sebagaimana yang dikenal dalam keluarga mulia ini, keluarga Al Abi Fadhl, yang memang terkenal dengan kecerdasannya serta banyaknya orang cerdas dalam garis keturunannya. Seperti pamannya, Abu Bakar, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya; pamannya yang lain, Husain, yang terkenal dengan sifat humorisnya yang lahir dari kecerdasan luar biasa; serta saudaranya, Umar, yang wafat di usia muda dan juga memiliki kecerdasan serta pemahaman yang tajam.

Daya Ingat Kuat dan Semangat Menuntut Ilmu

Adapun daya ingat yang kuat, ia merupakan anugerah yang berkembang melalui ketekunan dan perhatian. Allah telah menganugerahinya kesempatan untuk mengasah kemampuan ini, sehingga muncul dalam dirinya semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ia mendapatkan berbagai sarana yang mendukungnya, pintu-pintu ilmu terbuka lebar baginya, dan ayahnya membebaskannya sepenuhnya untuk menuntut ilmu. Keadaan ekonomi keluarganya yang cukup mapan membuatnya tidak perlu memikirkan urusan nafkah, sehingga ia bisa menyerap ilmu fiqh hingga menyatu dalam dagingnya dan memperkuat pemahamannya.

Pada masa itu, ia hidup di lingkungan yang subur akan ilmu, bagaikan padang rumput yang hijau bagi para pencari ilmu. Maka, ia pun berpindah dari

[2] Keterangan As-Sayyid Abdul-Qadir bin Salim Al-Khirid, *Manāhil al-'Irfān*, hal 7.

satu sumber ilmu ke sumber lainnya, berkeliling dari satu ulama ke ulama lainnya, hingga ia benar-benar menimba ilmu dan mencapai puncaknya. Ia bahkan sudah mulai memberikan fatwa sejak masa hidup para gurunya. Mereka sering merujuk kepadanya dalam menjawab beberapa pertanyaan atau memperlihatkan jawaban mereka kepadanya untuk mendapatkan pandangannya. Hal ini merupakan bentuk izin dan pengakuan dari para gurunya bahwa ia telah mencapai tingkat keilmuan yang tinggi dalam fiqh.

Maka, ketika para ulama pendahulunya berpulang ke rahmatullah dan tiada lagi di hadapan manusia, tanggung jawab kepemimpinan keilmuan pun jatuh kepadanya. Ia pun mengembannya dengan penuh kompetensi dan keunggulan.

Pembaca akan menyadari dalam fatwa-fatwa dan faidah-faidah ini banyaknya kutipan, dalil, ketelitian dalam mengamati, serta ketajaman dalam mengistimbath hukum. Hal ini menunjukkan betapa mendalamnya pengalaman beliau dalam berfatwa dan betapa luasnya pemahamannya dalam fiqh, hingga seakan-akan dari keringatnya tercium aroma fiqh.

Meskipun telah mencapai derajat keilmuan yang tinggi, **beliau tetap tidak akan mengajar kecuali setelah melakukan persiapan yang matang**. Dalam majelis-majelis umum, beliau tidak duduk di tempat terdepan, melainkan di barisan belakang, sementara yang duduk di depan justru bisa jadi adalah murid-muridnya sendiri. Semua itu dilakukan sebagai bentuk ketawadhuan, kerendahan hati, serta sikap menghilangkan ego. Sikap ini merupakan warisan yang turun-temurun dalam keluarga-keluarga mulia ini, diwariskan dari generasi ke generasi."

Beberapa keterangan :

Khususnya dalam ilmu fiqh, nama beliau adalah yang paling familiar dan sering disebut oleh para ulama dan mufti di Tarim dalam setiap kesempatan pelajaran. Hal ini tidak mengherankan, karena mereka sendiri merupakan murid-murid beliau, yang telah banyak menimba ilmu darinya dan menjadikannya sebagai panutan hingga hari ini.

“Beliau adalah sosok yang sangat *tawadhu*, bahkan dalam tingkatan yang sangat tinggi. Sampai-sampai pada hari wafatnya, beberapa orang awam di kotanya sendiri masih bertanya, *"Siapakah Syaikh Fadhl ini?"* Pertanyaan yang menunjukkan betapa tidak terkenalnya nama beliau di kalangan masyarakat umum. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, beliaulah yang menjadi patokan bagi segala hukum fiqh yang mereka jadikan pedoman dalam kehidupan beragama mereka.” Berkata salah seorang *Mudarris* (Pengajar).

"Saat itu, saya masih ingat awal pertama kali menimba ilmu di Rubath Tarim. Saya duduk bersama anak-anak lainnya di majelis Al-Habib Hasan bin Abdullah As-Syathiri kita belajar Safinatun-naja. Sementara itu, kakak saya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, duduk di sebelah kiri majelis bersama As-Syeikh Mahfudz bin Salim bin Utsman. Di tengah, ada pengajar Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz (ayahanda Al-Habib Umar) di majelis beliau duduk Al-Habib Salim bin Abdullah As-Syathiri, dan di sebelah kanan, duduk pengajar Syeikh Fadhl bin Abdurrahman Ba-Fadhl."[3]

"Beliau adalah orang Indonesia, berasal dari Cirebon, tempat kelahirannya. Saya bersamanya saat kami berada dikapal pemberangkatan dari

[3] Dari rekaman wawancara As-Sayyid Muhammad bin Ibrahim bin Zain bin Sumayt (di tahun 2020) *rahimahullah* di kediaman beliau di *Muhaidhereh*, Tarim. Keadaan ini berkisar diantara tahun 1951-1960.

Tanjung Priok. Saat itu, ia menangis karena usia kami masih tergolong sangat muda. Bersama ayah saudaranya, dan MasyaAllah, beliau tetap bertahan di sana, menuntut ilmu hingga akhirnya mencapai gelar Mufti Tarim, rahimahullah."[4]

"Ilmu fiqh adalah ilmu yang sangat luas, namun cara terbaik untuk memulainya adalah dengan bertahap. Bacalah kitab yang paling mendasar, seperti *Safinah* & *Nailur Raja*: Syarahnya, lalu lanjutkan hingga mencapai *Mukhtashar Abi Syuja'*. Setelah menyelesaikan *Mukhtashar Abi Syuja'* (Taqrib), biasanya seseorang akan merasakan futuh (pembukaan ilmu) dalam fiqh. Begitulah yang kami dengar dari Syeikh Fadhl, dan demikian pula yang kami rasakan."[5]

"Ilmu nahwu adalah ilmu yang penting, namun tidak sampai pada derajat yang mengharuskan pengorbanan terhadap disiplin ilmu lainnya. Syeikh Fadhl, yang berasal dari negeri lain dan memiliki lidah seperti kalian (Indonesia), hanya menekuni *Mutammimah al-Ājrūmiyyah* secara serius. Namun, lihatlah, beliau tetap berhak menjadi Mufti di Tarim. Pandangannya dalam fatwa dan penyelesaian persoalan fiqh merupakan terobosan terbaik di zamannya."[6]

"Banyak dari kami yang telah mendengar dari Syeikh Fadhl bahwa beliau berulang kali mengatakan: 'Barangsiapa yang membaca kitab *Taqrīb Abi Syuja'*, menghiasi dirinya dengan pemahaman *Hāsyiah al-Bājūrī*, dan

[4] Dari wawancara dengan Sayyidil walid Al-Habib Abdurrahman bin Syeikh bin Salim Al-Attas - Hafidzahullah, dalam kunjungan beliau ke Tarim, tahun 2019.

[5] Salah satu nasihat tertulis yang tersimpan dari salah satu *Mudarris*.

[6] *Ibid.*

mencukupkan dirinya hanya dengan cara seperti itu, maka ia pantas menjadi seorang Qādī, bukan hanya sekadar Mufti."[7]

"Saat kami belajar dengan beliau di rumahnya, banyak sekali peristiwa yang kami alami dan keseharian beliau yang kami saksikan. Beliau tidak tahan dengan cuaca dingin Hadramaut dan sangat cepat merasa kedinginan. Ketika musim dingin baru mulai terasa, kami sudah mendapati beliau mengenakan mantel dan sarung tangan. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana. Terkadang, beliau meminta kami menukil beberapa faidah dari tulisan-tulisannya di atas potongan kardus, termasuk gambar-gambar yang terdapat dalam fatwa beliau yang telah terbit. Salah satunya adalah gambar dengan ukuran dalam satuan sentimeter untuk bak air berbentuk segitiga, kotak, dan bulat, yang menentukan volume air dua qullah—dan itu semua diambil dari potongan kardus tersebut. "[8]

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas hidayah dan taufik yang telah Engkau berikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sang penyampai risalah yang Engkau kehendaki dan utus untuk menempuh jalan yang paling lurus serta menyampaikan risalah dengan sempurna, sebagaimana yang telah Engkau tetapkan dan kehendaki. Juga kepada keluarganya yang mengikuti jalannya, para sahabatnya yang menjadi petunjuk bagi umatnya, serta mereka yang meneladani petunjuknya. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah sepanjang matahari terbit dan bintang-bintang bersinar.

Adapun setelah itu, ini adalah kumpulan yang ringkas, yang di dalamnya saya himpun berbagai fatwa, kutipan, tulisan, dan risalah yang telah sampai kepada saya dan yang telah saya teliti, yang dinisbatkan kepada sebagian ulama masa kini maupun para imam yang mendapat petunjuk sebelum mereka. Semua ini berkaitan dengan **Shalat Bara'ah** yang dilakukan sebagai pengganti qadha di beberapa negeri Islam pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Dengan demikian, orang yang mengamati dan mengamalkannya dapat memahami hukumnya secara rinci serta mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama baik dalam ucapan maupun praktik, sehingga ia memiliki pemahaman yang terang mengenai permasalahan ini tanpa ada kesamaran.

Saya menamai karya ini:

"Menyingkap Kesamaran dan Perbedaan Pendapat dalam Masalah Shalat Bara'ah"

Hanya kepada Allah aku berharap agar Dia berkenan menerimanya, sesungguhnya Dialah sebaik-baik harapan dan cukuplah Dia sebagai tempat bersandar dan sebaik-baik Wakil.

Ditulis oleh penyusunnya,

Fadhl bin Abdurrahman bin Muhammad Ba-Fadhl At-Tarimi Al-Hadhrami.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

Pertanyaan[9]

Apa pendapat para ulama yang terkemuka – semoga Allah meneguhkan kebenaran dan agama melalui mereka – mengenai peristiwa yang terjadi di **Majelis Ulama Mukalla**, yang disetujui oleh **Kepala Peradilan Syariah**, dalam bentuk **larangan melaksanakan shalat lima waktu setelah shalat Jumat terakhir di bulan Ramadan**, yang telah menjadi kebiasaan sebagian jamaah di beberapa kota di Hadramaut dengan niat **mengqadha shalat yang terlewat?** Mereka juga mengancam akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang tetap melaksanakannya, padahal para ulama telah menyatakan bahwa **qadha shalat yang terlewat dianjurkan untuk dilakukan di hari-hari yang utama, seperti bulan Ramadan.**

Di samping itu, para ulama juga menyatakan bahwa **keraguan dalam ibadah, baik yang bersifat fisik maupun finansial, dapat disertai dengan niat menggantinya jika memang ada kewajiban, dan jika tidak ada kewajiban, maka dianggap sebagai ibadah sunnah.**

Terkait dengan hukum shalat ini, para ulama berbeda pendapat:

1. **Sebagian ulama melarangnya**, seperti **Asy-Syaikh Ibnu Hajar**, **Asy-Syaikh Abdullah Ba Al-Mahramah**, dan lainnya. Mereka mengharamkan karena menganggap bahwa orang yang melaksanakannya berkeyakinan bahwa shalat ini **dapat menggugurkan**

[9] Penanya dalam pertanyaan ini adalah **Al-ʿAllāmah Al-Mufti Asy-Syaikh (Almarhum) Sālim Saʿīd Bukayr**, sebagaimana ia sendiri menyatakannya dalam mukadimah risalahnya yang berjudul: **"Rafʿ Al-Iʿtirāḍ Al-Manqūḍ wa Taḥqīq Al-Ḥaqq fī Ṣalāt Al-Khams Al-Furūḍ"**. **(Ba Faḍl)**.

semua shalat yang pernah ditinggalkan atau hal-hal lain yang tidak diyakini oleh para pelakunya saat ini.

2. **Sebagian ulama lainnya membolehkannya**, seperti **Al-Fakhr Abu Bakar bin Salim**, **Al-'Allāmah Al-Hujjah 'Abd Ar-Rahman bin 'Abdullah Balfagih**, **Al-'Allāmah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi**, dan banyak ulama Yaman lainnya.

Dalam hal ini, telah disebutkan bahwa **orang awam tidak memiliki mazhab tertentu**, sehingga jika suatu amalan **sesuai dengan mazhab yang diakui**, maka amalan tersebut **sah** dan tidak boleh ada yang mengingkarinya.

Ibnu Ziyad dalam fatwanya mengenai Shalat Raghaib – meskipun ia menganggapnya sebagai **shalat yang diingkari** – tetap menyatakan bahwa **shalat tersebut tetap sah, tidak berdosa bagi pelakunya, dan boleh dilakukan secara berjamaah selama tidak meyakini keabsahan hadits-hadits palsu yang berkaitan dengannya**

Maka, dengan kondisi sebagaimana yang telah disebutkan, apakah mereka berhak melarang pelaksanaan shalat ini dan menentukan orang-orang yang melakukannya, sedangkan para ulama telah menyatakan bahwa **amar makruf nahi mungkar** hanya berlaku dalam perkara yang wajib atau haram yang telah disepakati, atau dalam perkara yang diyakini haram oleh pelakunya sendiri?

Selain itu, para ulama juga berpendapat bahwa **orang yang melakukan suatu amalan dengan dasar taklid yang sah tidak boleh diingkari.** Mereka juga mengatakan: **Seorang alim tidak boleh mengingkari suatu perkara yang diperselisihkan hukumnya, kecuali jika ia mengetahui bahwa pelakunya meyakini keharamannya saat melakukannya**—karena ada kemungkinan

bahwa ia bertaklid kepada pendapat yang membolehkannya atau tidak mengetahui keharamannya.

Lantas, apakah mereka tetap tidak berhak melarangnya? Dan apakah sikap mereka yang melarang shalat ini—yang masih diperselisihkan hukumnya, sebagaimana telah disebutkan—dan sikap keras mereka dalam mengingkarinya serta ancaman mereka terhadap para pelakunya dengan azab dan hukuman, sementara mereka tidak melarang atau mengambil tindakan terhadap para pelaku kemaksiatan lain yang jelas keharamannya dan telah disepakati larangannya, padahal kemaksiatan tersebut sangat tampak dan tersebar luas, bukanlah bentuk **kelalaian dalam beragama serta mengabaikan prioritas dalam perubahan dan pengingkaran kemungkaran** yang telah disepakati haramnya?

Mohon pencerahan untuk kami!

***

Jawaban:[10]

Atas pertanyaan tersebut, **al-'Allamah as-Sayyid al-Kabir, Mufti Hadhramaut, al-Habib Abdurrahman bin 'Ubaidillah bin Muhsin bin 'Alawi as-Saqqaf**[11] menjawab sebagai berikut:

Jawaban:

Demi Allah, yang memberi taufik kepada kebenaran, sebab diharamkannya pelaksanaan shalat lima waktu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan adalah karena adanya keyakinan dari para pelakunya bahwa shalat tersebut dapat menggugurkan kewajiban shalat fardu secara umum atau menggantikan seluruh shalat yang telah terlewat sepanjang hidup mereka.

Akibat keyakinan tersebut, mereka terjerumus dalam sikap meremehkan kewajiban shalat. Inilah sebab utama pelarangannya, sebagaimana telah dijelaskan oleh **al-'Allamah Ibnu Hajar dalam kitab "at-Tuhfah" & "Fatawa"** juga ditegaskan oleh ulama lain.

Dan sudah diketahui bahwa hukum itu berputar bersama *illat* (sebab hukumnya); maka jika illatnya hilang, hukumnya pun tidak berlaku lagi.

---

[10] **Inilah jawaban tersebut secara harfiah dan tanpa pengurangan dari al-'Allamah al-Habib yang telah disebutkan.** Namun, karena panjangnya, **al-'Allamah al-Marhum Salim Sa'id Bukayr** telah meringkasnya dengan hanya mencantumkan bagian yang paling penting darinya. **Maka, hendaknya hal ini diketahui.** *(Ba Fadhl).*

[11] Mufti negeri Hadhramaut pada masanya, yang lahir pada tahun 1300 H dan wafat pada tahun 1375 H. di *Seiyun*, Hadramaut.

Jika shalat ini diniatkan sebagai qadha (pengganti shalat yang terlewat), maka hukumnya menjadi boleh secara mutlak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh penanya berdasarkan perkataan para ulama lainnya.

Al-Jamal menukil dari asy-Syubari dalam kitab *al-I'ab* sebagai berikut:

> "Qadhi berkata: Jika seseorang mengqadha shalat yang tertinggal dalam keadaan ragu (apakah ia pernah meninggalkannya atau tidak), maka diharapkan dari Allah agar menjadikannya sebagai pelengkap bagi kekurangan dalam shalat fardunya atau memperhitungkannya sebagai shalat sunnah baginya. Aku juga mendengar sebagian murid Abu 'Ashim berkata bahwa ia telah mengqadha seluruh shalat yang pernah ia tinggalkan sepanjang hidupnya sekali waktu, lalu ia mengulangi qadhanya untuk kedua kalinya."

Al-Ghazzi berkomentar: "Ini adalah faedah yang agung, langka, dan sulit ditemukan dalam kitab-kitab lainnya."

Meskipun kitab *al-I'ab* mempertanyakan hal ini—sebagaimana yang dinukil oleh al-Jamal dari asy-Syuwairi—dengan pernyataan:

> "Dalam penyebutan hukum ini **ada pertimbangan**, karena **qadha shalat tidak boleh dilakukan kecuali jika memang ada alasan yang mewajibkannya**, seperti ada perselisihan dalam sah atau tidaknya shalat, atau adanya kekurangan dalam syaratnya. **Adapun sekadar kehati-hatian (ihtiyat), maka itu tidak dibolehkan**. Oleh karena itu, perkataan Qadhi harus dipahami sebagai qadha yang dilakukan karena adanya alasan yang mewajibkannya, meskipun pada hakikatnya tidak ada kewajiban qadha atasnya."

Namun, ini tidak menghilangkan argumentasi untuk membolehkan Shalat al-Bara'ah, dan hal itu dapat ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama: Al-Ghazzi membiarkan pernyataan ini dalam bentuknya yang mutlak, dan beliau adalah salah satu pilar ilmu, sehingga hal itu cukup menjadi hujjah.

Kedua: Shalat mana yang benar-benar terbebas dari perbedaan pendapat, padahal perselisihan dalam masalah ini sangat luas di antara mazhab-mazhab, terutama antara Imam asy-Syafi'i dan Abu Hanifah?

Ketiga: Adakah seseorang yang benar-benar yakin bahwa semua shalatnya selama ini telah sempurna dan sah, terlebih lagi shalat yang telah ia lakukan sejak masa lalunya yang panjang?

Keempat: Dalil qiyas tidak dapat membatalkan dalil naqli. Sebab-sebab yang membolehkannya tetap ada, sedangkan penghalangnya tidak ditemukan, terlebih lagi jika sebelum shalat ada seseorang yang memberikan pemahaman kepada mereka serta menegaskan bahwa shalat ini **tidak menggugurkan kewajiban shalat lain dan tidak boleh menjadi alasan untuk meremehkan shalat fardu.**

Dengan demikian, pendapat yang disampaikan oleh saudara kita, **'Alawi al-Muhdhar**, dari ayahnya **Mustafa al-Muhdhar**, yang berargumen dengan firman Allah:

> "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia melaksanakan shalat?" (Al-'Alaq: 9-10)

juga dapat dijadikan sebagai hujjah dalam permasalahan ini.

Adapun tentang qadha shalat pada masa kecil, maka hal itu khusus berlaku bagi shalat yang dilakukan setelah mencapai usia tamyiz. Sedangkan sebelum tamyiz, terjadi perbedaan pendapat, **berbeda dengan pandangan sebagian sufi yang jahil**, sebagaimana yang dinukil oleh al-Jamal dari al-Birmawi.[12]

Mungkin saja apa yang telah disebutkan sebelumnya mengenai amalan yang dilakukan oleh sahabat Abu 'Ashim—yang disetujui oleh Qadhi bahkan dianggap baik—bertentangan dengan hal ini, kecuali jika kita membatasi hukum **qadha shalat sepanjang umur** hanya setelah mencapai usia tamyiz; maka hal itu masih memungkinkan.

Kemudian, siapa pun yang mendalami kajian ini dengan cermat dan merenungkannya secara mendalam, akan mengetahui bahwa **al-'Allamah Ibnu Hajar berpendapat bahwa setiap orang Hadhrami wajib mengqadha seluruh shalatnya** karena tiga alasan. Salah satunya adalah alasan yang juga berlaku bagi selain mereka, yaitu:

Bahwa **setiap orang yang shalat dalam posisi seperti orang yang sedang menguleni adonan atau dalam kondisi tidak mampu berdiri, maka shalatnya batal menurut Ibnu Hajar**, sebagaimana yang ditegaskan oleh **al-'Allamah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdal dalam fatwa-fatwanya.**

Sebabnya adalah karena **orang tersebut menambahkan sesuatu dalam rukuk ketika dalam posisi duduk**, sehingga shalatnya menjadi batal

[12] **Al-Birmawi**: dengan kasrah pada huruf **ba** dan fathah pada huruf **mim**, dinisbatkan kepada **Barma**, sebuah kota di wilayah **Menoufia, Mesir.** Kota ini juga disebut dengan nama **Barmah**, sebagaimana disebutkan dalam *Habl al-Lubab* karya **as-Suyuthi** (1/35), terbitan **Maktabah al-Mataa, Baghdad.**

karenanya. Ia mengatakan (maknanya): **"Sangat sulit atau bahkan mustahil menemukan seseorang yang benar-benar terbebas dari kesalahan ini."**

Yang kedua adalah bahwa **hampir setiap orang Hadhrami—kecuali sedikit sekali—melafalkan huruf "Qaf" dalam Surah al-Fatihah dengan bunyi yang berada di antara "Qaf" Arab dan "Kaf"**[13], dan hal ini menurut **al-'Allamah Ibnu Hajar dapat membatalkan shalat.**[14]

Alasan ketiga adalah bahwa **setiap orang yang shalat pasti mengangkat tangannya dengan satu gerakan, lalu mengembalikannya ke tempat semula**, dan hal ini menurut **al-'Allamah Ibnu Hajar dapat membatalkan shalat**, karena dianggap sebagai **tiga gerakan berturut-turut**.

Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa **mengembalikan tangan ke posisi semula dalam rangka kemaslahatan shalat tidak dihitung sebagai gerakan yang membatalkan.**

Dengan demikian, **melaksanakan shalat lima waktu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan dengan niat qadha** justru merupakan kewajiban menurut **Ibnu Hajar**. Oleh karena itu, pendapatnya dalam tiga permasalahan ini harus diperhatikan, karena beliau bahkan mewajibkan qadha shalat berdasarkan alasan tersebut.

Adapun ulama lain yang membolehkan shalat ini, mereka memiliki alasan berbeda. Bahkan, **Ibnu Hajar sendiri dalam pembahasan tentang**

---

[13] Atau (Gaf) dalam bahasa Indonesia.

[14] Menurut **al-Muzajjad, az-Zabidi, asy-Syaikh Zakariya, Ibnu ar-Rif'ah, serta para ulama dan wali-wali Hadhramaut**, bacaan tersebut tetap sah tanpa adanya makruh. Sedangkan menurut **ar-Ramli dalam kitab *an-Nihayah***, bacaan tersebut tetap sah tetapi disertai dengan hukum **makruh**. Untuk lebih rinci mengenai perbedaan pendapat dalam masalah ini, silakan merujuk kepada kitab ***al-Bughyah al-Mustarshidin***.

qadha shalat menegaskan bahwa mengulang shalat fardu di luar jamaah tidak diperbolehkan, kecuali jika seseorang **ragu terhadap syarat sahnya atau ada perbedaan pendapat mengenai keabsahannya.**

Al-'Allamah al-Jamal berkata:

> "Jika pengulangan shalat dilakukan untuk keluar dari perbedaan pendapat (khuruj min al-khilaf), maka hal itu diperbolehkan, bahkan meskipun dilakukan secara sendirian."

Maka, **melaksanakan shalat ini dengan niat qadha** seharusnya **tidak dianggap sebagai perkara yang diperselisihkan sama sekali.**

Larangan terhadapnya **hanya muncul jika ada keyakinan yang keliru** yang mengarah pada sikap meremehkan shalat fardu. Namun, **jika keyakinan keliru tersebut tidak ada, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.**

Apa yang dinukil oleh penanya dari **Ibnu Ziyad** mengenai **Shalat Raghaib**, serta dalil-dalil yang membolehkannya, menunjukkan bahwa shalat tersebut memang menjadi **perdebatan besar dan perselisihan yang tajam** antara **al-'Allamah Ibnu as-Shalah dan 'Izzuddin Ibnu 'Abdis Salam.**

Ibnu as-Shalah menulis beberapa risalah yang **mendukung kebolehan shalat ini**, sementara **'Izzuddin Ibnu 'Abdis Salam** menulis risalah-risalah yang **menolak dan melarangnya.**

Di antara dalil yang digunakan oleh **Ibnu as-Shalah** dalam membolehkan shalat ini adalah bahwa **shalat tersebut masuk dalam cakupan perintah umum untuk melaksanakan shalat**, tanpa memperhatikan **kelemahan hadis yang menyebutkannya secara khusus.**

Sedangkan di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang **melarang shalat ini** adalah perkataan yang dinukil oleh **Ibnu Qudamah** dari **Thawus al-Yamani** mengenai **orang-orang yang melakukan umrah dari Tan'im:**

"Aku tidak tahu apakah mereka diberi pahala atau justru diazab."

Abu Syamah berkata:

"Pendapat ini berasal dari pandangan yang tidak menganjurkan memperbanyak umrah dan melakukannya secara berulang dalam satu tahun. Ini pula yang kami pilih, karena hal tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ."

Demikianlah makna dari perkataan tersebut.

Al-'Allamah as-Sayyid 'Alawi bin Ahmad al-Haddad membahas panjang lebar mengenai shalat ini.

Di antara nukilannya adalah dari **an-Nasyiri**, yang menyebutkan bahwa **shalat ini dahulu dilaksanakan di Masjid Jami' Zabid** setelah selesai shalat Jumat terakhir di bulan Ramadan, dan hanya sedikit orang yang meninggalkannya.

Namun, shalat ini kemudian **dilarang** karena **dikhawatirkan orang-orang akan meninggalkan shalat sepanjang tahun**, disebabkan keyakinan mereka bahwa shalat ini sudah cukup untuk menggantikan shalat lainnya.

Dalam nukilan ini terdapat beberapa faedah penting:

1. **Shalat ini telah diamalkan di Zabid**, yang merupakan pusat fatwa, tempat berkumpulnya para ulama, dan **markas besar para mujtahid.**

2. **Larangan terhadap shalat ini bukanlah karena dzatnya**, tetapi **karena kekhawatiran** bahwa orang-orang akan meninggalkan shalat wajib lainnya sepanjang tahun. Maka, **jika kekhawatiran tersebut tidak ada, maka larangan pun tidak berlaku.** Bahkan, sebagaimana telah kami simpulkan dari perkataan **al-'Allamah Ibnu Hajar, shalat ini bisa menjadi wajib.**

3. Dalam jawaban tersebut juga tersirat bahwa **sebagian ulama tidak mensyaratkan shalat qadha harus dikerjakan pada waktu aslinya.** Maka, **cukup jika shalat ini dilakukan dengan niat yang benar, selama tidak ada orang dalam jamaah tersebut yang meyakini bahwa shalat ini menggugurkan kewajiban shalat sepanjang tahun.**

Maka, **tidak ada alasan untuk melarang shalat ini.**

Selain itu, telah diketahui bahwa **pendapat yang lebih shahih menurut Imam an-Nawawi**, sebagaimana dinukil oleh **Abu Makhramah dalam fatwanya**, adalah bahwa **seorang awam tidak memiliki mazhab tertentu.** Oleh karena itu, **selama shalatnya sesuai dengan salah satu mazhab yang diakui, maka shalatnya sah.**

Pernyataan penanya bahwa **Sayyiduna al-Fakhr Abu Bakar bin Salim** membolehkan dan juga melaksanakan shalat ini adalah **dalil terkuat** dalam masalah ini, karena beliau adalah seorang **mujtahid.**

Syaikh Masyayikh kami, as-Sayyid ʻAlawi bin Saqqaf al-Jufri, dalam kitabnya *an-Nahr al-Mutadaffiq*, meriwayatkan bahwa **al-Quthb al-Haddad mengklaim dirinya sebagai seorang mujtahid.** Maka, **sangat mungkin al-Fakhr Abu Bakar bin Salim juga mencapai derajat tersebut, atau bahkan lebih tinggi.**

Telah sampai kepada kami bahwa ketika **al-ʻAllamah as-Sayyid ʻAbdullah bin ʻAbdurrahman Balfagih** ditanya mengenai shalat ini—dan disebutkan kepadanya bahwa **al-Fakhr Abu Bakar bin Salim melaksanakannya**—beliau **tidak bisa menolak fakta tersebut dan hanya bisa mengakui kebenarannya.**

Adapun pernyataan penanya bahwa **tidak boleh mengingkari sesuatu yang bukan merupakan ijmaʻ (kesepakatan ulama) ataupun sesuatu yang tidak diyakini haram oleh pelakunya**, maka ini adalah pendapat yang memang berasal dari mazhab. Namun, yang lebih utama adalah **mendahulukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang lebih besar**, karena itu **lebih wajib dan lebih utama** dibandingkan mengingkari perkara yang lebih ringan, apalagi yang jauh lebih ringan.

Jika tidak, maka hal ini **sama saja dengan kisah seorang anak yang berzina hingga menghamili seorang wanita**, lalu ayahnya berkata kepadanya:

"Mengapa engkau tidak ʻazl (mencegah kehamilan) jika engkau memang harus melakukan perbuatan keji ini, wahai musuh Allah? Aku mendengar bahwa ʻazl itu makruh."

Maka anak itu menjawab:

"Apakah engkau tidak mendengar bahwa zina itu haram?"

Hal ini juga **serupa dengan perkataan Ibnu ‘Abbas**—atau salah satu ulama Irak—ketika ia ditanya tentang **hukuman bagi orang yang membunuh nyamuk dalam keadaan ihram.**

Maka beliau menjawab:

"Kalian bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, sementara kalian telah membunuh cucu Rasulullah ﷺ?"

Kisah ini sudah cukup **sebagai hujjah yang jelas**, **menghilangkan keraguan**, serta **menunjukkan jalan yang benar. Hanya kepada Allah-lah segala petunjuk.**

Demikian yang aku tulis **dalam keadaan daya pikir yang lemah, cuaca yang sangat panas, serta pikiran yang kacau**. Aku hanya **membatasi diri pada apa yang terlintas dalam ingatan**, dan aku **menuliskannya sebagaimana adanya.**

Ditulis dan didiktekan oleh: ‘Abdurrahman bin ‘Ubaidillah as-Saqqaf.

(Pendapat Pendukung terhadap Jawaban yang Telah Disebutkan)

"Segala puji bagi Allah.

Aku telah membaca tulisan al-'Allamah, Mufti Negeri Hadramaut, Sayyid al-Wajih 'Abdurrahman bin 'Ubaidillah as-Saqqaf dalam jawabannya terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan shalat al-bara'ah dalam lembaran-lembaran ini.

Aku mendapati bahwa jawabannya adalah jawaban yang lurus dan tepat, didukung oleh dalil-dalil yang benar serta teks-teks yang jelas dan diakui keabsahannya.

Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas jasanya kepada Islam dan kaum Muslimin, serta menjadikannya sebagai simpanan berharga bagi setiap persoalan yang pelik."

Dikatakan dan ditulis oleh : Abdul Qadir bin Abdullah al-Hamid

***

"Apa yang dikatakan oleh saudaraku al-'Allamah 'Abdurrahman adalah benar dan sudah ditetapkan."

Dikatakan oleh : al-Faqir Muhammad bin Hadi as-Saqqaf

***

"Tidak diragukan bahwa apa yang dikatakan oleh al-Walid Abdurrahman, ditetapkan dan ditulis oleh al-Walid Muhammad bin Hadi as-Saqqaf, serta dirangkum dalam risalah ringkas, adalah kebenaran yang jelas. Cukuplah hal

itu menjadi hujjah bagi para pencari kebenaran dalam permasalahan ini. Allah-lah yang memberi taufik kepada kebenaran.

Dikatakan dan ditulis oleh : al-Faqir ilallah Ahmad bin Musa bin Umar al-Habsyi. Semoga Allah merahmatinya. Amin."

***

"Segala puji bagi Allah.

Aku telah membaca apa yang ditulis oleh al-'Allamah, Mufti Abdurrahman bin Ubaidillah as-Saqqaf sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai shalat al-bara'ah. Aku melihatnya sebagai jawaban yang benar dan tepat, sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh al-'Allamah, da'i ilallah, guru kami Muhammad bin Hadi as-Saqqaf dalam risalahnya mengenai permasalahan yang sama.

Semoga Allah membalas keduanya dengan sebaik-baik balasan atas jasa mereka kepada kaum Muslimin."

Dikatakan oleh Shalih bin Ali bin Shalih al-Hamid.

***

"Segala puji bagi Allah, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Setelah itu, aku telah membaca jawaban yang diberikan oleh Sayyidi al-Allamah al-Wajih al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah as-Saqqaf atas pertanyaan yang disebutkan di atas. Aku melihat bahwa apa yang beliau sebutkan mengenai shalat yang dipertanyakan dan kebolehannya adalah kebenaran yang tepat. Beliau telah mendukung pendapatnya dengan perkataan

para ulama secara cukup, sehingga tidak diperbolehkan melarangnya, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa dan hukuman.

Apa yang beliau sebutkan bahwa al-Muhtasib (pejabat pengawas syariat) yang diangkat oleh imam atau penguasa memiliki kewenangan dalam amar makruf nahi mungkar yang tidak dimiliki oleh selainnya adalah benar. Hal ini karena ia bertindak atas nama penguasa yang mengangkatnya, sehingga tidak dapat disamakan dengan orang lain. Oleh sebab itu, apabila ia memerintahkan shalat istisqa' atau puasanya, maka hal itu menjadi wajib sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab-kitab fiqih.

Di antara hal penting yang perlu disebutkan adalah kebiasaan yang berlaku di Tarim, kota yang sejak lama menjadi sarang para ulama dan ahli agama, dalam perkara ini. Mereka tidak mengerjakan shalat tersebut, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan ulama kota ini dalam memilih pendapat yang lebih berhati-hati dan keluar dari perselisihan. Namun, meskipun demikian, mereka tidak mengingkari orang-orang yang mengerjakannya, karena hal ini termasuk dalam permasalahan yang diperselisihkan.

Praktik mereka ini sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan, yaitu larangan mengingkari perkara yang bukan merupakan ijmak dan bukan sesuatu yang diyakini keharamannya oleh pelakunya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh sang penjawab (Habib Abdurrahman), semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmunya.

Sang penjawab juga benar dalam menukil dan menguatkan pendapatnya dengan apa yang dikisahkan oleh al-Habib Mustafa al-Muhdhar dalam permasalahan ini, yaitu firman Allah: "Apakah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba ketika ia shalat?" hingga akhir surah.

Allah lebih mengetahui kebenaran yang tepat. Semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dikatakan dan ditulis oleh : al-Faqir ilallah Salim bin Sa'id Ba-Ghithan Semoga Allah mengampuninya"

***

"**Bismillah. Segala puji bagi-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.**

Setelah itu, aku telah menelaah dan mencermati apa yang telah ditulis oleh para ulama besar—semoga Allah terus menjadikan mereka manfaat bagi umat manusia—terkait shalat al-Barā'ah yang dikerjakan pada akhir Jumat di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jawaban al-Allāmah Abdurrahman bin Ubaidillah, serta dalam risalah Sayyidī al-Habib Muhammad bin Hadi, dan juga dalam berbagai taqrīzh (pujian dan persetujuan) yang diberikan oleh para ulama lainnya atas apa yang telah disebutkan.

Aku mendapati bahwa pendapat yang menyatakan kebolehan shalat tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh si penanya, adalah kebenaran yang nyata. Dan setelah kebenaran, tidak ada yang tersisa selain kesesatan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka yang melarangnya untuk mengancam pelakunya dengan hukuman dan siksa.

Sungguh mengherankan keadaan zaman ini yang keadaannya terbalik! Mereka yang meninggalkan kewajiban dan meremehkan shalat wajib sangatlah

banyak.[15] Mereka justru yang lebih berhak untuk diancam dan ditegakkan hukum Allah atas mereka karena meninggalkannya. Namun, tidak kita dapati seorang pun yang mengancam mereka dengan hukuman, apalagi menegakkan hukum syariat atas mereka. Maka, **laa hawla wa laa quwwata illa billah al-'Aliyy al-'Azhim.**

Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada para pemimpin kaum Muslimin dalam segala hal yang membawa kemaslahatan umum bagi umat Islam, dengan kemuliaan junjungan kita, Nabi Muhammad—shalawat dan salam terbaik senantiasa tercurah kepadanya dan keluarganya." Ditulis oleh **al-faqīr Muhammad bin Salim bin Hafizh bin al-Syaikh Abu Bakar bin Salim**—semoga Allah mengampuninya—pada **19 Dzulhijjah al-Haram, tahun 1372 H.**

---

[15] Teks ini menyoroti fenomena menyedihkan yang terjadi di suatu negeri, yaitu kelalaian dalam menegakkan shalat wajib, bahkan adanya sebagian orang yang secara terang-terangan meninggalkannya. Sebagian dari mereka menganggap bahwa meninggalkan shalat adalah bagian dari kebebasan pribadi, sementara ada juga yang dengan nada menantang menolak ajakan untuk shalat dengan alasan bahwa shalat yang dilakukan oleh orang lain sudah cukup.

Penulis menegaskan bahwa setidaknya wajib dijelaskan hukum syar'i kepada mereka yang meninggalkan shalat dengan sikap mengingkari kewajibannya. Jika mereka tetap dalam keingkaran, maka konsekuensi hukumnya adalah murtad (keluar dari Islam). Dampaknya adalah:

- Istri-istri mereka menjadi tertalak.
- Pernikahan mereka tidak sah.
- Mereka tidak boleh dimakamkan di pekuburan Muslim.
- Tidak boleh dishalatkan.
- Tidak berhak mendapatkan warisan maupun mewarisi.
- Tidak memiliki kewenangan hukum dalam pernikahan anak-anak mereka.
- Kehilangan hak kepemimpinan dan kedudukan dalam jabatan keagamaan.

Teks ini merupakan kutipan dari catatan ulama tentang pentingnya menjaga shalat dan hukuman bagi mereka yang mengingkarinya secara terang-terangan, sebagaimana disebut dalam komentar atas risalah "Yarfa' al-I'tirāḍ al-Manqūḍ" karya al-'Allāmah al-Marḥūm Sālim Sa'īd Bakīr (Bā Faḍl).

Inilah teks yang berisi jawaban dari As-Sayyid Husain bin Muhammad bin Mustafa bin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, serta jawaban dari **Hai'ah al-Ulama** di Bandar al-Mukalla, terhadap tanggapan yang sebelumnya diberikan oleh **As-Sayyid al-Allamah Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf**:

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah itu, saya telah menelaah apa yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengenai apa yang dikatakan tentang salat tertentu yang dikenal sebagai **Salat al-Bara'ah**. Dalam tulisannya, beliau berusaha membenarkan pelaksanaan bid'ah buruk ini, yang membawa dampak merugikan terhadap agama. Bahkan, bahayanya lebih besar dibandingkan dengan banyak dosa besar.

Berikut ini adalah ringkasan dari apa yang beliau katakan dan dalil yang beliau gunakan, beserta tanggapan kami untuk menunjukkan kebatilannya.

Beliau berkata: **"Sebab diharamkannya salat ini adalah karena keyakinan para pelakunya bahwa salat tersebut dapat menghapus dosa salat selama setahun. Jika alasan ini tidak ada, maka larangan itu juga tidak berlaku. Dengan demikian, jika mereka meniatkannya sebagai qadha (mengganti salat yang terlewat), maka hukumnya menjadi boleh secara mutlak."**

Kami menanggapi:

Apa yang beliau sangkakan bahwa sebab larangan dan pengharaman hanya terbatas pada keyakinan bahwa salat tersebut menghapus dosa salat setahun, tidaklah benar. Sebab-sebab larangan dan pengharaman ada banyak, di antaranya:

1. Sebab utama yang beliau sebutkan memang merupakan faktor pendorong bagi para pelaku untuk melaksanakannya. Jika bukan karena sebab itu, mengapa mereka melakukannya?
2. Salat ini tidak memiliki dasar syariat dalam agama. Dengan tata cara yang telah ditentukan dan waktu yang khusus, salat ini menyerupai ibadah wajib atau sunnah yang disyariatkan dalam agama. Padahal, ini adalah bid'ah[16] yang diada-adakan, yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan syariat. Maka, pelakunya berdosa.

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan (agama) kami yang tidak termasuk darinya, maka hal itu tertolak."**

Salat yang disyariatkan dalam Islam terbagi menjadi dua bagian: fardhu dan nafilah (sunah). Keduanya dapat dilakukan sebagai qadha (pengganti yang terlewat) atau ada' (dalam waktunya) dalam hal yang diperintahkan untuk diqadha dari salat sunah. Adapun salat ini berada di luar kedua kategori tersebut karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.

Di antara penyebab larangannya adalah:

1. **Dikhususkan pada waktu tertentu**, yaitu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, yang tidak dapat dimajukan atau diundur dalam keadaan apa pun. Penentuan waktu ini sama sekali tidak memiliki dasar dalam syariat, bahkan dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis.

[16] Ketahuilah bahwa bid'ah yang dilarang adalah sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, bukan segala sesuatu yang baru secara mutlak. Jika demikian, maka bid'ah dapat memiliki lima hukum sebagaimana yang dinukil oleh para fuqaha dari Ibn Abd al-Salam, dan mereka menyetujuinya. Selesai. (Ba Fadl).

Adakah setelah Rasulullah ﷺ seseorang yang berhak mensyariatkan sesuatu dalam agama? **Tentu tidak!**

2. **Tidak sahnya pelaksanaan salat ini**, sehingga melakukan ibadah yang batil adalah sesuatu yang haram dan dilarang. Sebab, imam yang memimpin salat ini biasanya diikuti oleh orang-orang yang memang menjaga salat mereka dan tidak menyepelekan qadha salat yang terlewat pada waktu yang ditentukan secara syariat. Jika mereka ikut melaksanakan salat ini dengan niat qadha, padahal mereka tidak memiliki salat yang tertinggal, maka itu adalah sesuatu yang tidak sah. Dengan demikian, melaksanakan salat ini dengan niat qadha adalah **haram**, karena salat tersebut batal.
3. **Orang awam yang meremehkan salat**, tidak diragukan lagi bahwa mereka melaksanakannya dengan keyakinan bahwa salat ini dapat menggantikan salat-salat yang telah mereka tinggalkan.

Dengan ini, **batal** sudah pendapat Sayyid Abdurrahman yang membatasi pengharaman dan larangan hanya pada keyakinan bahwa salat ini menghapus dosa salat setahun. Apa yang ia nukil dari kitab *Tuhfah* juga tidak benar, karena Syekh Ibn Hajar **tidak membatasi** alasan pengharaman sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman.

Begitu pula, batal pula pernyataan beliau bahwa "jika mereka meniatkannya sebagai qadha, maka hukumnya menjadi boleh." Kemudian, setelah mengutip dari *al-Jamal* melalui *asy-Syubari* dari *al-I'ab*, beliau berkata: *"Dan pernyataan Qadhi: 'Jika seseorang mengqadha salatnya dalam keadaan ragu,' serta*

pembahasan dalam al-I'ab hingga ia berkata: 'Hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan Salat al-Bara'ah.'"

Dalil pertama adalah bahwa Al-Ghazi membiarkan perkara ini secara mutlak, padahal ia termasuk tokoh besar dalam ilmu, dan itu sudah cukup sebagai hujjah. Kami katakan: **perkataan Al-Ghazi bukan tentang Salat al-Bara'ah, melainkan tentang qadha secara umum.**

Sungguh aneh bahwa Sayyid Abdurrahman sampai pada **tingkatan ini dalam membuat tipu daya**, hingga menyesatkan orang awam dengan menampilkan kebatilan dalam bentuk kebenaran!

Kemudian beliau berkata:

Dalil kedua: **Salat mana yang benar-benar selamat dari perbedaan pendapat?** Padahal perbedaan dalam hal ini begitu luas antara mazhab-mazhab, terutama antara Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sayyid Abdurrahman dengan kalimat ini. Jika maksudnya adalah bahwa **Salat al-Bara'ah termasuk dalam kategori salat yang diperselisihkan hukumnya**, maka ia telah melenceng jauh dan menyimpang dari jalan yang lurus. Dan jika maksudnya adalah bahwa salat ini dilakukan sebagai qadha atas salat yang diperselisihkan keabsahannya, **maka ini tidak pernah dikatakan oleh siapa pun dari para ulama syariat dan ahli fikih Islam.**

Jika ada yang berpendapat demikian, hendaklah ia menjelaskan dalam kitab mana pendapat tersebut terdapat.

Kemudian beliau berkata:

Dalil ketiga: "**Siapa yang bisa memastikan bahwa seluruh salatnya selama ini sah, baik yang dekat masanya maupun yang telah lampau?"**

Beliau juga menggunakan alasan ini untuk membenarkan Salat al-Bara'ah. Apakah ini bisa dijadikan hujjah dalam perkara yang sedang kita bahas?

Cukuplah menunjukkan kekeliruannya bahwa **alasan ini bahkan tidak sesuai dengan akal sederhana, apalagi dengan akal yang sehat atau dalil fikih.** Maka, pendapat ini sama batilnya dengan yang sebelumnya.

Kemudian beliau berkata:

"Dalil keempat: **Perbandingan atau analogi tidak dapat menolak dalil yang jelas."**

Beliau menulis, "Karena faktor-faktor yang membolehkannya ada, sementara faktor-faktor yang melarangnya tidak ada."

Namun, pembaca yang jeli akan menyangka bahwa **ada dalil yang jelas tentang disyariatkannya Salat al-Bara'ah, dan bahwa perbandingan yang dimaksud tidak bisa membatalkan dalil itu.**

Padahal ini hanyalah **kesesatan dalam ungkapan dan upaya menyesatkan pembaca!**

Faktanya, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan disyariatkannya Salat al-Bara'ah, dan tidak ada analogi yang mendukungnya!

Kemudian beliau berkata:

"Terutama jika sebelum pelaksanaan salat ini ada seseorang yang menjelaskan kepada para pelakunya bahwa salat ini tidak menggugurkan kewajiban qadha bagi salat yang telah ditinggalkan atau mengurangi hukumnya."

Pernyataan ini **bertentangan dengan dirinya sendiri!**

Jika benar bahwa salat ini **tidak menggantikan salat yang telah ditinggalkan**, lalu **salat apakah ini?**

Tidak lain, ini hanyalah **ibadah tahunan yang dibuat-buat dalam agama Allah tanpa dasar yang benar, dan merupakan bid'ah yang diharamkan dalam syariat Muhammad ﷺ.**

Kemudian beliau berkata:

"Maka pernyataan yang disampaikan oleh Alwi al-Muhdhar dari pamannya, Mustafa al-Muhdhar, dapat dijadikan dalil dalam masalah ini, dengan merujuk pada firman Allah Ta'ala:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى

(Tidakkah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia hendak salat?) (QS. Al-'Alaq: 9-10)"

Aku berkata:

Salat al-Bara'ah dan perlawanan terhadap penduduk Tarim, serta dalil-dalil syar'i yang jelas dan kuat, **akan membuat kebenaran tampak nyata di hadapanmu dan kebatilan menjadi jelas sebagai sesuatu yang batil dan palsu.**

Adapun apa yang ditulis oleh sebagian syekh berupa perdebatan kosong, kebingungan, dan jatuh dalam kesalahan dalam memahami sebab-sebab hukum, maka **keputusan hukum dikembalikan kepada akalnya sendiri.**

Cukuplah bagi kita firman Allah Ta'ala:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

("Dan orang-orang yang menahan amarah serta memaafkan manusia.") (QS. Ali 'Imran: 134)

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami **kebenaran sebagai kebenaran**, dan berilah kami taufik untuk menerimanya dan mengikutinya.

Tunjukkanlah kepada kami **kebatilan sebagai kebatilan**, dan bantulah kami untuk menolaknya dan menjauhinya.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ditulis oleh:

Husain bin Muhammad bin Mustafa bin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim[17]

[17] Telah sampai kepadaku bahwa Sayyid Husain yang disebutkan itu telah kembali dari pendapatnya tersebut dan menyesali apa yang telah ia tulis berupa pengingkarannya terhadap orang yang melaksanakan Salat al-Bara'ah. Wallahu A'lam. (Ba Fadl)

Berikut ini adalah dukungan dan persetujuan dari Dewan Ulama di Mukalla terhadap apa yang telah ditulis oleh Sayyid Husain bin Muhammad yang disebutkan di atas:

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Amma ba'du, aku telah membaca apa yang ditulis oleh al-Fadhil Sayyid Husain bin Muhammad bin Mustafa bin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim dalam risalahnya mengenai **salat yang disebut sebagai "Salat al-Bara'ah"** yang dilakukan pada Jumat terakhir di bulan Ramadan.

Aku mendapati bahwa **apa yang beliau embali adalah kebenaran dan pendapat yang tepat**, yang wajib bagi setiap mukmin yang benar imannya untuk tunduk kepadanya dan menerimanya.

Demikian pula, **wajib bagi para pemimpin dan penguasa untuk melaksanakan keputusan ini dengan melarang orang-orang yang melaksanakan salat tersebut**, sebagaimana mereka melarang berbagai bentuk kemungkaran lainnya—bahkan larangan terhadap salat ini lebih utama daripada larangan terhadap maksiat lainnya.

Sebab, **pelaku maksiat melakukan maksiat dengan keyakinan bahwa itu adalah dosa**, sehingga masih ada harapan baginya untuk meninggalkannya dan bertaubat.

Namun, **orang yang melaksanakan salat ini melakukannya dengan keyakinan bahwa ia mendapat pahala, padahal kenyataannya ia sedang berbuat dosa.**

Bagaimana mungkin ia akan bertaubat?

Selain itu, **dampaknya terhadap agama sangat berbahaya dan besar**, karena dapat **menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban salat lima waktu**, serta mendorong keyakinan bahwa salat ini **cukup sebagai ganti dari seluruh salat yang telah ditinggalkan sepanjang tahun atau sepanjang hidupnya.**

Bahaya seperti ini terhadap agama tidak dapat diingkari kecuali oleh orang yang keras kepala, tertipu, atau orang yang memiliki embali tertentu.

Kami memohon kepada Allah agar memberi taufik untuk mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, menjauhi bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dikatakan oleh:

Abdullah bin Awwad Bukayr

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Salat al-Bara'ah adalah perkara baru dalam agama, sebuah bid'ah yang menyesatkan, bertentangan dengan ajaran Islam, dan merupakan tipu daya licik dari musuh yang ingin mencelakakan Islam dan pengikutnya.

Mereka memperkenalkan salat ini dalam bentuk yang menyesatkan dengan klaim bahwa **Salat al-Bara'ah dapat menggugurkan seluruh salat yang ditinggalkan sepanjang tahun dan membebaskan pelakunya dari tanggungan dosa.**

Klaim ini dengan cepat diterima oleh banyak orang baik maupun kalangan awam, yang pada umumnya menerima perkara semacam ini tanpa kajian dan penyelidikan yang mendalam. **Dorongan mereka hanyalah prasangka baik dan keinginan untuk meraih kebaikan**, namun mereka **lalai terhadap bahaya besar yang terkandung di dalamnya serta akibat buruk yang akan ditimbulkannya.**

Salat al-Bara'ah adalah syariat ibadah yang tidak pernah Allah izinkan untuk disyariatkan.

Barang siapa yang menganggapnya sebagai sesuatu yang disyariatkan, maka **hendaklah ia membawakan dalil dari Allah dan sunnah Rasul-Nya, atau menghadirkan embali yang sahih dari para ulama fikih yang dijadikan rujukan oleh umat.**

Namun, jika ia tidak mampu mendatangkan dalil-dalil tersebut, **hendaknya ia embali kepada kebenaran dan mengembalikan urusan ini kepada tempatnya yang seharusnya.**

Apa yang telah ditulis oleh al-Fadhil **Husain bin Muhammad bin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim** dalam risalahnya sudah cukup dengan menyebutkan pendapat para ulama fikih, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi.

Allah adalah pemilik taufik.

Ditulis oleh:
Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Bajnid

***

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Melaksanakan salat lima waktu setelah Salat Jumat terakhir di bulan Ramadan dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat menghapus dosa akibat meninggalkan salat selama setahun—atau bahkan seumur hidup—adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam agama.

Kami tidak menemukan satu pun dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Apa pun yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, serta setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Para ulama telah membahas **salat yang disebut dengan "Salat al-Bara'ah" dalam kitab-kitab mereka**, dan mereka telah menjelaskan bahwa **salat ini adalah bid'ah yang menyusup ke dalam agama, serta menegaskan keharamannya.**

Aku telah membaca tulisan al-Fadhil **Husain bin Muhammad bin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim** mengenai perkara ini, di mana ia telah menyebutkan beberapa kutipan dari para ulama yang **menurutku sudah cukup bagi siapa saja yang menghendaki kebenaran dan mencari jalan yang lurus.**

Dikatakan oleh:
Mahfuz bin Sa'id al-Musalli

***

Tanggapan Para Ulama Hadhramaut Pedalaman terhadap Tulisan yang Dinisbatkan kepada Sayyid Husain bin Muhammad bin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Yang Mengkritik Jawaban Al-'Allāmah Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya.

Aku telah membaca tulisan yang ditulis oleh **Sayyid Husain bin Muhammad bin Musthafa bin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim**, di mana ia berusaha **membelah batu dengan tenaganya, mengguncang gunung dengan kelemahannya, dan berpacu dengan kuda-kuda cepat hanya dengan seekor keledainya.**

Sebagaimana dikatakan dalam syair:
"Ia mengendarai keledai, dan menyangka bahwa keledainya itu akan berpacu dengan kuda para kesatria pada hari perlombaan."

Apa yang ia lakukan **tidak lain hanyalah perbuatan sia-sia**, bahkan ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kesempitan yang ia ciptakan. **Ia telah menyingkap kebodohan dan kegelapannya sendiri terhadap sumber dan rujukan dari kajian ini.**

Betapa indah perkataan seorang penyair:
"Orang yang tidak mengetahui kadar dirinya akan melihat pada dirinya apa yang tidak dilihat oleh orang lain."

Ia mengira **dirinya mampu membatalkan apa yang telah ditulis oleh Al-'Allāmah yang agung, Mufti Hadhramaut, Sayyid Abdurrahman bin**

Ubaidillah, mengenai **shalat lima waktu yang dikerjakan pada Jumat terakhir di bulan Ramadan dengan niat qadha'.**

Namun, yang ia lakukan **hanyalah omong kosong yang tidak berdasar.**

Namun, **tidak ada salahnya menambah pemahaman terhadap apa yang ia tulis:**

(Pertama)

Ia mengklaim bahwa alasan pelarangan dan pengharaman shalat tersebut sangat banyak, namun kemudian ia berkata, **"di antaranya adalah yang ia sebutkan, yaitu alasan satu-satunya."**

Ini adalah kontradiksi yang sangat buruk dan kekeliruan yang nyata!

Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa alasannya banyak, tetapi kemudian ia sendiri mengatakan **hanya ada satu alasan utama?**

Apakah seorang anak kecil, apalagi orang dewasa yang berakal, bisa menerima bahwa **"satu" bisa menjadi "banyak" sekaligus? Ini adalah kontradiksi yang jelas dan kesalahan yang terang benderang.**

Dan ucapannya dalam menjelaskan alasan tersebut, **"Sesungguhnya hal itu adalah pendorong bagi para pelakunya untuk melaksanakannya,"** adalah **perkataan yang tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak perlu diperhatikan.**

Sebab, **ia sama sekali tidak memiliki akses terhadap niat para pelakunya**, sehingga ia tidak bisa memastikan bahwa alasan yang ia klaim tersebut adalah satu-satunya pendorong mereka dalam melaksanakannya.

Terlebih lagi, **kenyataan yang terjadi dan yang diumumkan ketika shalat tersebut dilaksanakan adalah bahwa ia dilakukan dengan niat qadha', sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan.**

Oleh karena itu, perkataannya bahwa motivasi para pelakunya adalah alasan tertentu yang ia sebutkan merupakan dugaan terhadap niat dan tujuan tanpa dasar. Maka, **pendapat ini tidak dapat dipercayai sama sekali.**

Adapun **alasan-alasan lain yang ia sebutkan, semuanya hanyalah hasil pemikirannya sendiri**, tanpa menyandarkan diri pada dalil dari para ulama yang kredibel. Oleh sebab itu, **pendapat tersebut tertolak darinya.**

Jika ia memiliki **dalil dari ulama yang terpercaya yang mendukung ucapannya, silakan ia tunjukkan.**

Cukuplah dalam pembahasan mengenai keabsahan shalat ini, sabda Rasulullah ﷺ:

"Shalat adalah sebaik-baik amalan yang ditetapkan, maka perbanyaklah atau kurangi sesuai kemampuan."

Hadis ini menunjukkan bahwa **shalat adalah amalan terbaik yang Allah tetapkan untuk mendekatkan seorang hamba kepada-Nya.**

Imam **Ibnu Ash-Shalah** telah menggunakan **hadis ini sebagai dalil atas kebolehan Shalat Ragha'ib**, dan **cukup baginya sebagai hujjah.**

Selain itu, **An-Nasyiri dalam kitabnya 'Al-Idhah' telah menyebutkan secara khusus sebuah riwayat dari Rasulullah ﷺ mengenai shalat ini, yaitu**

bahwa siapa yang melaksanakannya, maka shalat tersebut menjadi penutup (pengganti) bagi kekurangan dalam shalatnya yang lain.

Oleh karena itu, **shalat dengan tata cara seperti ini diperbolehkan secara syar'i**, baik **hadis yang menjadi dasar pensyariatannya shahih atau tidak.**

Sebagaimana yang dikatakan oleh **dua ulama besar, Asy-Syibramalsi dan lainnya**, bahwa **suatu amalan tetap bisa diamalkan berdasarkan hadis dhaif dalam keutamaan amal, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan kelemahannya tidak terlalu parah.**

Sehingga, amalan ini tetap bisa dilakukan dengan mengikuti kandungan hadis tersebut, tanpa meyakini bahwa ia merupakan sunnah yang tetap.

Meskipun demikian, **diharapkan bagi orang yang mengamalkannya akan mendapatkan apa yang ia harapkan dan inginkan dari keluasan karunia Allah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis tersebut.**

Bahkan, **Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami telah meriwayatkan bahwa terdapat hadis shahih yang maknanya menyatakan:**

"Barang siapa yang mengamalkan suatu hadis dengan harapan memperoleh pahala yang disebutkan dalam hadis tersebut, maka ia akan mendapatkannya, meskipun hadis tersebut tidak shahih."

Dan sungguh, shalat ini telah dilakukan oleh sekelompok imam yang unggul dalam ilmu zahir dan batin, seperti al-Fakhr asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, al-'Allamah al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, al-Imam al-Habib

Umar bin Zain bin Sumayṭ, al-ʻAllamah al-Muḥaqqiq Aḥmad bin Ḥasan al-ʻAṭṭās, dan ulama lainnya dari Yaman dan Hadramaut.

Shalat ini juga telah diperintahkan dan disetujui – sebagaimana akan disebutkan – oleh al-Imam al-Ḥujjah al-Ḥabib ʻAbd al-Raḥmān bin ʻAbdullāh Bālfaqīh, yang mana al-Qutb al-Ḥabib ʻAbdullāh al-Ḥaddād menyebutnya sebagai **"ʻAllāmat ad-Dunyā"** dan berkata tentangnya:

"Demi Allah, tiada di alam semesta ini yang sebanding dengan ʻAbd al-Raḥmān."

Cukuplah beliau dan para imam yang telah disebutkan sebelumnya sebagai teladan bagi umat dalam agama dan ilmu. Jika mereka dan orang-orang seperti mereka yang merupakan panutan umat serta hujjah Allah di bumi tidak dapat dijadikan sebagai bukti, maka kepada siapa lagi hujjah dapat ditegakkan?!

(Kedua)

Adapun teks dari Syaikh Ibnu Ḥajar dalam *Tuhfat al-Muhtāj*:

"Hanya saja mereka mengklaim bahwa shalat ini menghapus dosa shalat yang terlewat sepanjang tahun atau seumur hidup."

Ungkapan **"zaʻimīn" (mengklaim)** berfungsi sebagai **ḥāl**, dan dalam kaidah bahasa disebutkan bahwa ḥāl itu menjelaskan keadaan. Jika seseorang berkata, "Zaid datang dengan menaiki kendaraan," maka tidak akan dipahami bahwa ia datang dalam keadaan berjalan kaki.

Selain itu, ḥāl adalah sifat, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Khulāṣah*:

"Dan ḥāl adalah sifat yang tambahan dan dalam keadaan manshub, menjelaskan kondisi, seperti 'sendirian aku pergi'."

Sifat adalah bagian ketiga dari *muḳhaṣṣaṣāt* dalam teks ilmu gramatika (*an-naḥw*). Maka, keharaman dalam konteks ini khusus bagi keadaan di mana shalat tersebut dilakukan dengan keyakinan bahwa ia dapat menghapus dosa shalat yang terlewat.

Dari sini, menjadi jelas bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Ibnu Ḥajar tidak membatasi sebab keharaman adalah pernyataan yang batil. Sebab, Ibnu Ḥajar telah mengkhususkan keharaman itu hanya dalam kondisi keyakinan penghapusan dosa (*takfīr*). Dengan demikian, keharaman itu tidak bisa diterapkan dalam kondisi lain.

Namun, semoga Allah merahmati Abū Ṭayyib ketika ia berkata:

"Di antara bencana adalah berbicara dengan orang yang tidak mau berhenti dari kesesatannya,
dan berbicara dengan orang yang tidak memahami apa yang dikatakan kepadanya."

Diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah bahwa beliau berkata:

"Tidaklah seorang alim berdebat denganku kecuali aku mengalahkannya, dan tidaklah seorang jahil berdebat denganku kecuali dia mengalahkanku. Tidak ada cara menghadapi seseorang yang berbicara dari pikirannya sendiri tanpa wawasan ilmu dan tanpa cahaya petunjuk."

(Ketiga)

Adapun ucapannya bahwa mereka masuk dalam shalat ini dengan niat qadha sementara mereka tidak memiliki shalat yang tertinggal... maka itu tidak bisa diterima, karena hal tersebut ditolak oleh apa yang dikutip oleh mufti dari kitab *Al-Jamal*:

"Tidak mengapa mengulanginya, karena dengan pengulangan itu pemahaman bisa diperoleh, bahkan oleh keledai sekalipun."

Teks dari *Al-Jamal*:

(Bagian) Seorang qadhi berkata: Jika seseorang mengqadha shalat yang terlewat karena ragu-ragu, maka diharapkan dari Allah Ta'ala bahwa shalat tersebut akan menutupi kekurangan dalam shalat wajibnya atau akan dicatat baginya sebagai shalat sunnah. Aku mendengar sebagian murid dari Bani 'Asim berkata bahwa ia mengqadha seluruh shalat yang telah ia lakukan seumur hidupnya, kemudian ia mengulang qadhanya sekali lagi."

Al-Ghazi berkata: "Ini adalah faidah besar yang langka dan tidak banyak disebutkan dalam literatur." (dalam *I'ab*).

Kemudian Sang mufti telah mengkajinya dengan saksama dalam jawabannya, dan sang penentang tidak mampu membatalkan sedikit pun darinya, sehingga tidak perlu berpanjang lebar.

Kesimpulannya, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan (*khilafiyah*). Ibnu Hajar dalam *Tuhfatul Muhtaj* dan lainnya menyatakan:

"Adapun orang yang melakukan suatu amalan yang ia yakini kebolehannya berdasarkan taqlid yang sah, maka tidak boleh diingkari atasnya."

Namun sang penentang ini justru berpendapat bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh para fuqaha, sebagaimana terlihat dari teks *Tuhfah*. Yang benar, sebagaimana disebutkan dalam *Tuhfah*, adalah bahwa seorang awam tidak boleh mengingkari suatu amalan hanya karena dia tidak tahu hukumnya, hingga seorang alim menjelaskan kepadanya bahwa amalan tersebut telah disepakati keharamannya.

Dari mana ia tahu adanya ijma'? Apa itu ijma'? Apa hukum ijma'? Apakah ijma' ini benar-benar terjadi? Semua ini adalah masalah yang bahkan dasar-dasarnya saja tidak diketahui oleh sang penentang, padahal perinciannya ada dalam kitab-kitab dasar, apalagi dalam kitab-kitab besar.

Dan sungguh indah ucapan Al-Syarif Ibn Al-Farid:

"Aku berdiri di satu maqam yang merendahkan derajatmu
Di atas kedudukan yang telah melepaskan segala keinginannya."

Adapun perkataannya:

"Apa yang dikatakan oleh *al-Ghazi* bukan mengenai shalat al-Bara'ah, melainkan hanya tentang qadha secara umum."

Maka ini terbantahkan dengan apa yang ia sendiri nukil dari *al-Malabari* yang berkata:

"Pada Jumat terakhir di bulan Ramadhan, dikerjakan tujuh belas rakaat dengan niat mengqadha shalat lima waktu, dan seterusnya."

Ini adalah pernyataan yang sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah shalat tersebut (shalat al-Bara'ah). Akan tetapi, orang ini berbicara tanpa ilmu.

"Mereka mengatakan berbagai perkataan, namun mereka tidak memahaminya. Dan jika dikatakan kepada mereka: 'Buktikan!' Maka mereka tidak mampu membuktikan."

Maka siapa saja yang meruntuhkan perkataannya sendiri dan menghancurkan argumennya dari dasarnya, maka tidak layak diperhatikan dan tidak perlu dijadikan pegangan.

Adapun kontradiksi yang ia klaim dalam perkataan sang Mufti:

"Terutama jika sebelum shalat ada seseorang yang menjelaskan kepada mereka bahwa shalat ini tidak menggugurkan kewajiban shalat yang tertinggal dan tidak boleh diremehkan."

Maka klaim dan kebingungannya bahwa ini adalah perkataan yang bertentangan satu sama lain, adalah klaim yang tertolak.

Sebab, perkataan sang Mufti sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah ada seseorang yang menjelaskan kepada masyarakat awam—yang mungkin mengira bahwa shalat ini menggugurkan kewajiban shalat mereka—bahwa shalat ini sama sekali tidak menggugurkan kewajiban siapa pun, tidak membolehkan seseorang meninggalkan shalat wajib, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk meremehkan shalat.

Akan tetapi, shalat ini dilaksanakan sebagai qadha bagi mereka yang mungkin memiliki tanggungan shalat yang mereka lupakan, atau pernah shalat tanpa wudhu karena lupa, atau ada bagian tubuhnya yang luput dari air wudhu dan tidak menyadarinya sampai wafat, atau sebab-sebab lain yang mewajibkan qadha. Maka, shalat ini dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang memiliki tanggungan qadha dalam kenyataannya. Jika tidak ada tanggungan, maka ia hanya menjadi shalat sunnah mutlak.

Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang ditegaskan oleh sang Mufti, apa yang ia nukil dari *al-Qadhi*, serta apa yang disepakati oleh *al-Ghazi*, yaitu:

"Jika seseorang mengqadha shalat yang ia ragu telah ia tinggalkan, maka diharapkan dari Allah bahwa shalat tersebut akan menjadi penutup kekurangan dalam shalat wajibnya, atau akan dianggap sebagai shalat sunnah baginya."

Sebagaimana telah dinukil sebelumnya.

Maka, di mana letak kontradiksi yang diklaim oleh sang penentang ini?!

Ya, jika sang penentang ini—semoga Allah memperbaikinya—tidak bisa memahami dari perkataan sang Mufti kecuali apa yang ia bayangkan dalam pikirannya yang sempit, maka tidak ada yang bisa dikatakan kepadanya kecuali perkataan *Abu Thayyib*:

"Betapa banyak orang mencela perkataan yang benar,
Namun masalahnya hanya pada pemahamannya yang lemah."

Bahwa keyakinan masyarakat awam terhadap sesuatu yang tidak diyakini oleh kalangan khusus tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkannya bagi kalangan khusus. Jika mereka (masyarakat awam) memahami sesuatu dengan cara yang berbeda dari pemahaman kalangan khusus, maka hal itu disebabkan oleh kekurangan mereka dan buruknya pemahaman mereka.

Metode yang seharusnya mereka tempuh adalah bertanya dan memahami dengan benar, sementara tugas kalangan khusus adalah membimbing mereka, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sang Mufti.

Terdapat banyak aturan syariat lainnya yang telah ditetapkan untuk orang lain dengan cara yang serupa.

Di antara amalan yang dilakukan oleh sebagian penduduk Tarim yang selaras dengan apa yang dinukil oleh *al-Jamal* adalah bahwa salah satu fuqaha dari keluarga *Al Balfagih Al Hamthuth*—keluarga yang disebut oleh *al-Syaikh Basudan* dan lainnya sebagai "wadah ilmu"—yaitu *al-Habib al-Faqih al-Allamah Muhammad bin Ali Balfagih*, sepupu *al-Imam al-Habib Abdullah bin Husain Balfagih*, yang disamakan oleh sebagian ulama Yaman dengan *Ibn Hajar* dan sezamannya, telah mengqadha seluruh shalat yang ia kerjakan selama perjalanannya ke Jawa ketika ia kembali ke kotanya di Tarim. Perjalanan itu berlangsung sekitar sembilan bulan.

(Keempat)

Adapun pernyataan yang berbunyi:

"Aneh sekali bahwa al-Sayyid Abdul Rahman dan lainnya yang menggunakan ayat-ayat ini sebagai dalil dalam permasalahan ini, dan seterusnya..."

Maka jawabannya adalah bahwa yang menjadi pedoman adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat.

Para mufasir seperti *al-Baidhawi*, *Abu al-Su'ud*, dan lainnya menyatakan bahwa firman Allah:

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah disebut nama-Nya?" (QS. Al-Baqarah: 114)

mengandung hukum yang bersifat umum bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut di masjid mana pun, meskipun sebab turunnya ayat ini terkait dengan sekelompok orang tertentu di masjid tertentu.

Namun, "kepada siapa engkau membaca kitab Zaburmu, wahai Daud?"[18]

Bahkan, *Hujjatul Islam Ibn al-Shalah* telah menggunakan ayat berikut sebagai dalil dalam risalah yang ia tulis tentang shalat al-Ragha'ib sebagai bantahan terhadap *'Izzuddin Ibn Abd al-Salam*:

"Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia sedang shalat?" (QS. Al-'Alaq: 9-10)

Maka, orang ini (penentang shalat al-Bara'ah) seharusnya membantah *Mufti Hadhramaut*, atau sekalian membantah *al-Allamah Ibn al-Shalah* jika ia merasa mampu mengangkat dirinya ke derajat itu! Namun, jika demikian, melayaninya hanyalah tindakan sia-sia, sebab ia hanyalah seorang yang jahil, atau hanya membesar-besarkan dirinya sendiri di matanya sendiri.

(Kelima)

Klaim bahwa penduduk Tarim menentang shalat ini sama sekali tidak benar. Itu hanyalah kedustaan dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap mereka.

Penduduk Tarim sama sekali tidak pernah dinukilkan melakukan pengingkaran terhadap orang-orang yang mengerjakannya, karena **sudah menjadi kaidah bahwa tidak ada pengingkaran dalam perkara yang tidak**

[18] Kata-kata ini adalah pribahasa yang mengartikan : "Anda belajar darimana?" (penerjemah).

disepakati secara ijmak, apalagi sampai memeranginya atau melarangnya dengan paksa. Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan besar!

Paling jauh, penduduk Tarim hanya tidak mengerjakannya karena keyakinan yang mereka pegang dalam masalah ini. Hal ini sebagaimana dinukil oleh al-Allamah al-Habib Alwi bin Ahmad al-Haddad ketika beliau ditanya tentang shalat ini. Demikian pula dinukil oleh al-Habib al-Allamah Muhammad bin Hadi al-Saqqaf, semoga Allah memanjangkan umurnya, dalam risalahnya yang menyebutkan shalat tersebut.

Sebagai contoh nyata dari sikap para ulama Tarim yang tidak mengingkari pelaksanaan shalat ini, kita bisa melihat bagaimana sikap al-Imam al-Hujjah al-Allamah al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfagih.

Ketika beliau ditanya mengenai kebolehan shalat ini dan perbedaan pendapat ulama tentangnya, beliau memerintahkan si penanya untuk menunggu sampai beliau bertanya kepada salah satu ulama keluarga Aal Abi Wazir di ‘Inat:

"Apakah shalat ini sudah dikerjakan sejak zaman Syaikh Abu Bakar bin Salim? Dan apakah beliau sendiri mengerjakannya?"

Setelah mendapatkan jawaban dari Ba Wazir bahwa shalat ini memang telah dikerjakan di ‘Inat sejak zaman al-Syaikh Abu Bakar bin Salim, dan bahwa beliau serta keturunannya terus mengerjakannya hingga saat itu, maka al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfagih mengakui kebolehannya dan memerintahkan si penanya—yang juga berasal dari keluarga Aal Abi Wazir—untuk tetap mengerjakannya.

Beliau berkata kepadanya:

"Jangan menyelisihi para sayyid keturunan Syaikh Abu Bakar bin Salim, dan jangan hiraukan pendapat Ibn Hajar, al-Nasyiri, atau selain mereka!"

Sebab beliau menahan diri dari mengingkari shalat ini adalah karena al-Syaikh Abu Bakar bin Salim tidak mungkin mengerjakannya kecuali dengan mengikuti pendapat yang sahih, baik dari al-Ghazi maupun ulama lainnya. Jika memang demikian, maka mengikuti beliau adalah hal yang diperbolehkan. Apalagi, al-Syaikh Abu Bakar bin Salim sendiri mungkin termasuk mujtahid, dan jika benar demikian, maka mengikuti pendapatnya tentu sah.

Ini adalah contoh bagaimana sikap para ulama Tarim terdahulu yang tidak mengingkari pelaksanaan shalat ini.

Adapun contoh sikap ulama Tarim yang lebih muta'akhkhirin, di antaranya adalah sikap al-Allamah Mufti Hadhramaut di masanya, al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur.

Ketika salah seorang muridnya meminta izin untuk pergi ke 'Inat guna mengerjakan shalat ini, beliau mengizinkannya dan tidak melarangnya.

Jadi, di manakah "penentangan" yang diklaim oleh penulis itu terhadap penduduk Tarim?!

Sungguh mustahil bagi mereka untuk melarang para pelaku shalat dari masjid-masjid Allah dengan kekerasan!

Apakah ini bukan kedustaan dan tuduhan yang dibuat-buat terhadap mereka?

Bahkan, tidak cukup hanya itu! Ia juga berdusta atas nama al-Sayyid Muhammad bin Hadi al-Saqqaf, seolah-olah beliau menjelaskan bahwa penduduk Tarim menentang shalat ini dalam risalahnya.

Padahal, risalah al-Habib Muhammad bin Hadi al-Saqqaf ada di tangan kami, dan di dalamnya sama sekali tidak ada pernyataan seperti yang diklaim oleh penulis tersebut!

Bahkan, dalam risalah itu, beliau menetapkan kebolehan shalat ini, menguatkannya dengan dalil-dalil dari para ulama dengan penjelasan yang begitu gamblang dan sempurna, sehingga tidak tersisa sedikit pun keraguan bagi orang yang adil dalam menilai permasalahan ini.

Di dalam risalah itu, setelah beliau menyebutkan banyak ulama yang membolehkan shalat ini, beliau berkata:

"Menyalahkan mereka dan orang-orang semisal mereka dari kalangan ahli anugerah dan pemberian ilmu hanyalah lahir dari kejahilan si pengingkar terhadap mereka, keterjauhannya dari ilmu mereka, ketidakfahamannya, serta kelemahan dan ketergesaannya dalam berbicara. Barang siapa yang tidak memiliki bagian dari ilmu mereka, maka dikhawatirkan baginya *su'ul khatimah*."

Inilah ucapan beliau!

Dan juga padahal, beliau sendiri termasuk orang yang membenarkan fatwa al-Sayyid Abdurrahman!

Kesimpulan dari fatwa ini adalah bahwa shalat *al-Bara'ah* dengan niat mengqadha shalat yang tidak diyakini telah terlewatkan adalah sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana dinyatakan oleh *al-Qadhi* dan dikukuhkan oleh al-Ghazi.

Mengingkari orang yang mengerjakannya dengan mengikuti pendapat ulama yang sahih adalah hal yang haram. Maka, jika seseorang mampu

membantah pernyataan ini dengan dalil yang jelas, kami akan menerimanya dengan penuh penghormatan. Namun, jika ia hanya sekadar berbicara tanpa dasar, maka perkataannya tertolak mentah-mentah.

Tak akan bisa dengungan lalat mengguncang gunung yang kokoh, yang berdiri tegak di atas dalil-dalil yang kuat!

Itu yang kami batasi dalam menanggapi perkataan orang yang mencoba mengkritik ini. Masih ada beberapa kesalahan dan kekeliruan yang tidak kami singgung, karena cukup dengan yang terpenting saja. **Cukuplah dari kalung, yang melingkari lehernya.**

Allah lebih mengetahui yang benar, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita *Nabi Muhammad*, keluarga, dan para sahabatnya.

Ucapan ini ditulis dan dikukuhkan oleh *al-faqir ilallah* **Salim Sa'id Bukayr**, semoga Allah mengampuninya.

***

Persetujuan Para Ulama terhadap Bantahan dan Kritikan terhadap Sayyid Husain yang Disebutkan

Alhamdulillah, kemudian...

Telah jelas bagi saya dengan sangat gamblang kebenaran apa yang telah ditegaskan oleh *al-Allamah al-Syaikh Salim* yang disebutkan—semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau—terkait upaya *al-Sayyid Husain bin Muhammad* dalam membantah fatwa yang dikeluarkan oleh *al-Allamah al-Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah*.

Semoga Allah membalas *al-Syaikh Salim* dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah memberi ilham kepada si penentang untuk kembali kepada kebenaran dan jalan yang lurus.

Ditulis oleh al-faqir ilallah, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin al-Syaikh Abu Bakar bin Salim—semoga Allah mengampuninya—pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 1374 H.

❋❋❋

Alhamdulillah, kemudian...

Apa yang telah ditulis oleh al-Syaikh al-Allamah Salim Sa'id sebagai bantahan terhadap si penentang adalah kebenaran. Sedangkan perlawanan si penentang tidak lain hanyalah usaha sia-sia belaka.

Semoga Allah membimbing kita untuk mencapai kebenaran dan menjauhkan kita dari sikap fanatik buta serta penyimpangan dari kebenaran. Sungguh, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.

Ditulis oleh al-faqir kepada ampunan Allah, 'Aidarus bin Salim al-Saqqaf.

***

Alhamdulillah, kemudian...

Saya telah membaca tulisan *al-Allamah Salim Sa'id Bukayr* dalam bantahannya terhadap tulisan *al-Sayyid Husain bin Muhammad bin al-Syaikh Abu Bakar bin Salim* yang mencoba menolak fatwa *al-Allamah al-Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah* tentang kebolehan **Shalat al-Bara'ah**.

Saya melihat bahwa tulisan beliau sangat selaras dengan kebenaran. Semoga Allah membalas usaha syaikh ini dengan kebaikan dan menjadikannya bermanfaat bagi umat, baik secara khusus maupun umum.

Ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Ba-raja', ditulis pada 19 Rabi'ul Awwal 1374 H.

***

Alhamdulillah, dengan pertolongan-Nya dalam segala keadaan...

Saya katakan bahwa bantahan yang ditulis oleh al-Syaikh al-Jalil Salim bin Sa'id Bukayr terhadap al-Sayyid Husain bin Muhammad bin al-Syaikh Abu Bakar bin Salim atas fatwa **Mufti Hadhramaut, al-Allamah al-Walid Abdurrahman bin Ubaidillah** mengenai kebolehan **Shalat al-Bara'ah**, yang telah dipraktikkan turun-temurun di 'Inat dan tempat lainnya, adalah perkataan yang benar, lurus, dan selaras dengan kebenaran.

Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan atas jasa beliau terhadap kaum Muslimin.

Ditulis oleh al-faqir Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Saqqaf, pada Rabi'ul Awwal 1374 H.

***

Alhamdulillah, dan kami memohon kepada-Nya taufik serta bimbingan menuju apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

Semoga shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita *Nabi Muhammad*, yang bersabda: **"Dijadikan kesejukan hatiku dalam shalat"**, serta kepada keluarga dan sahabatnya yang merupakan para imam yang menjadi petunjuk.

Amma ba'du...

Saya telah menelaah tulisan *al-Syaikh al-Allamah Salim bin Sa'id Bukayr* dalam risalah ini, sebagai bantahan terhadap *al-Sayyid Husain bin Muhammad bin al-Syaikh Abu Bakar bin Salim*, yang menentang fatwa *al-Sayyid al-Allamah Abdurrahman bin Ubaidillah* tentang kebolehan **Shalat al-Bara'ah**, yang telah dipraktikkan turun-temurun di 'Inat dan tempat lainnya.

Saya mendapati bahwa beliau telah mengena pada sasaran, menyelesaikan permasalahan dengan tuntas, serta menenangkan hati dengan dalil dan hujjah yang jelas.

Saya sangat takjub melihat keberanian *al-Sayyid Husain* dalam menentang para ulama besar ini **tanpa petunjuk dan tanpa ilmu**, padahal yang lebih layak ia lakukan adalah mengarahkan panah pengingkarannya kepada orang-orang yang telah **menelantarkan shalat dan mengikuti hawa nafsu**—bukan kepada para imam yang saleh, yang telah **menjaga sunnah Rasulullah** dan menapaki jalan yang lurus dengan **kesungguhan dan keikhlasan.**

Kita memohon kepada Allah agar menjaga kita dari kesesatan dan membimbing kita ke jalan hidayah.

Hanya Dialah satu-satunya yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Ditulis oleh al-'Abd al-Haqir, Muhammad bin al-Syaikh al-Musawa, pada 19 Rabi'ul Awwal 1374 H.

Penerjemah :

Dikarenakan lemahnya diri hamba yang miskin ilmu ini, Risalah ini (untuk sekarang) dicukupkan sampai ke titik ini, yang menghimpun pembahasan utama tentang fatwa terkait permasalahan ini dan bantahannya, dan bantahan atas pembantahnya. Risalah ini masih mempunyai kelanjutan, yang akan dirampungkan lebih detail kedepannya, insya Allah Ta'ala dengan Taufiqnya.

Jakarta, Jum'at 28 Ramadhan 1446 H.